



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 409/UN43/KPT.HK.02/2024
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN *BEAUTY CONTEST* PERBANKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diselenggarakannya kegiatan *Beauty Contest* Perbankan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2024;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Pemenang kegiatan *Beauty Contest* Perbankan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2024 dalam Suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027;

Memperhatikan : Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/457/UN43/HK.02/2024 Perihal Permohonan Surat Keputusan Rektor Pemenang Kegiatan *Beauty Contest* Perbankan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN *BEAUTY CONTEST* PERBANKAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemenag Kegiatan *Beauty Contest* Perbankan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2024.

KETIGA : Penggunaan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan ini harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamkeputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahansebagaimana mestinya

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 27 Maret 2024

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 409/UN43/KPT.HK.02/2024
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN *BEAUTY CONTEST* PERBANKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024.

**PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN *BEAUTY CONTEST* PERBANKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024**

No	Nama Pemenang
1.	PT. Bank Tabungan Negara
2.	PT. Bank Jabar Banten
3.	PT. Bank Syariah Indonesia
4.	PT. Bank Negara Indonesia
5.	PT. Bank Tabungan Negara Syariah

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 27 Maret 2024

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

